



Buku Saku

**PENGETAHUAN ORANG TUA
TENTANG BAHAYA PERNIKAHAN
DINI**



BUKU SAKU

**Pengetahuan Orang Tua Tentang
Bahaya Pernikahan Dini**

BUKU SAKU

Pengetahuan Orang Tua Tentang Bahaya Pernikahan Dini

Ns.Sriyatin,APP.,S.Kep.,M.Kes
Diyah Sri Yuhandini, S.SiT, SKM, MPd



BUKU SAKU

Pengetahuan Orang Tua Tentang Bahaya Pernikahan Dini

Penulis:

Ns.Sriyatin,APP.,S.Kep.,M.Kes
Diyah Sri Yuhandini, S.SiT, SKM, MPd

Editor:

Diyah Sri Yuhandini, S.SiT, SKM, MPd

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : November 2022

Hak Cipta 2022, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2022 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022

; 10,5 x 14,8 cm

ISBN : 978-623-448-338-3

Hak cipta dilindungi undang-undang

Hak Cipta Pasal 72

**Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72**

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul Buku Saku Pengetahuan Orang Tua Tentang Bahaya Pernikahan Dini sesuai yang ditargetkan. Buku saku ini bisa dijadikan rujukan bagi orang tua mengenai bahaya pernikahan dini bila terjadi pada anaknya dan upaya pencegahan agar tidak terjadi pernikahan dini. Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

November 2022, Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR - I

DAFTAR ISI - II

BAB I PENDAHULUAN - 1

BAB II DEFINISI PERNIKAHAN DINI - 14

**BAB III MASALAH ATAU DAMPAK YANG DAPAT
TERJADI PADA PERNIKAHAN DINI - 27**

A. Secara Psikologis - 27

B. Secara Fisiologis - 30

**BAB IV KONSEP REPRODUKSI KESEHATAN
REMAJA - 34**

A. Definisi - 34

B. Perubahan fisik pada masa remaja - 39

**BAB V RESIKO PADA KEHAMILAN DAN
PERSALINAN - 44**

C. Abortus - 44

**D. Persalinan Prematur, Berat Bayi Lahir
Rendah dan Kelainan bawaan - 45**

E. Mudah Terjadi Infeksi - 47

F. Anemia pada Kehamilan - 48

BAB VI LANGKAH ORANG TUA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI - 51

- A. Pendidikan Agama dan Keluarga menjadi Pondasi - 53
 - B. Berikan Pendidikan Seks dan Kesehatan Reproduksi Bagi Anak - 53
 - C. Isi Kegiatan Santai dengan Acara Keluarga
 - D. Dampingi Penggunaan Gadget - 55
- DAFTAR PUSTAKA - 55

BAB I

PENDAHULUAN

Memasuki masa remaja yang diawali dengan terjadinya kematangan seksual, maka remaja akan dihadapkan pada keadaan yang memerlukan penyesuaian untuk dapat menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Kematangan seksual dan terjadinya perubahan bentuk tubuh sangat berpengaruh pada kehidupan kejiwaan remaja. Selain itu kematangan seksual juga mengakibatkan remaja mulai tertarik terhadap anatomi fisiologi tubuhnya. Selain tertarik kepada dirinya, juga mulai muncul perasaan tertarik kepada teman sebaya yang berlawanan jenis.

Keterbatasan akses dan informasi mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi bagi remaja di Indonesia dikarenakan masyarakat umumnya masih menganggap seksualitas sebagai sesuatu yang tabu dan tidak untuk dibicarakan secara terbuka. Orang tua biasanya enggan untuk memberikan penjelasan masalah-masalah seksualitas dan reproduksi kepada remajanya, dan anak pun cenderung malu bertanya secara terbuka kepada orang tuanya. Walaupun ada orang tua atau guru di sekolah yang ingin memberi penjelasan kepada anaknya, mereka seringkali kebingungan bagaimana caranya dan apa saja yang harus dijelaskan.

Memberikan pendidikan life skill, menunda pernikahan dan kehamilan semasa remaja dan cegah HIV dan AIDS serta memberikan informasi yang benar merupakan upaya untuk meningkatkan perilaku hidup sehat, mengingat remaja adalah kelompok usia yang tergolong sangat rawan terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan kecakapan hidup sehat.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), usia perkawinan minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga

(BKKBN, 2014). Namun pada kenyataannnya masih begitu banyak masyarakat yang melakukan pernikahan pada usia dini dibawah 20 tahun khususnya perempuan.

Data Susenas, (2015), bahwa 1 dari 4 anak perempuan Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Data Susenas 2017, provinsi Jawa Barat 17,28 persen menikah < 16 th. (Sigit, 2018). Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2017, angka prevalensi pernikahan usia dini di Indonesia menunjukkan angka 25% dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 23 provinsi diantaranya menunjukkan persentase diatas 25%. Hal ini berarti 67% wilayah di Indonesia darurat pernikahan usia dini. Di Jawa Barat persentase pernikahan dini

sebesar 27,02%. Kota Cirebon sendiri untuk persentase perempuan pernah menikah pada usia dini menunjukan angka 28,74% mengalahkan Kota Bandung sebesar 24,97% (Susenas, 2017, sitasi Yusfina 2019).

Penyebab dari pernikahan dini di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketidaksetaraan gender dan budaya, pendidikan rendah, kebutuhan ekonomi, seks bebas pada remaja dan pemahaman agama (BKKBN, 2011). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ketidaksetaraan gender salah satu penyebab besar terjadinya pernikahan usia dini, karena dalam pandangan masyarakat, komunitas dan keluarga peran perempuan adalah sebagai istri dan ibu yang mengakibatkan

tingginya angka pernikahan usia dini, karena hal tersebut kecil kemungkinan untuk perempuan mendapatkan akses dalam dunia pendidikan. Faktor lain dari pernikahan dini yaitu tingkat pengetahuan, pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh pendidikan, informasi, budaya, pengalaman dan pekerjaan (Notoatmodjo, 2010). Kurangnya pengetahuan remaja mengenai pernikahan dini memberiksn risiko 2,3 kali lebih besar untuk melakukan pernikahan pada usia dibawah 20 tahun dibandingkan remaja yang memiliki pengetahuan baik (Handayani, 2014)

Selain itu faktor pendidikan sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang untuk menyikapi masalah dan membuat

| 6

keputusan dalam hidupnya. Tingkat pendidikan remaja yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desiyanti (2015) menunjukkan bahwa remaja yang berpendidikan rendah memiliki risiko 3,401 kali lebih besar untuk menikah dini dari pada remaja yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi

Kuatnya pengaruh budaya yang berkembang di masyarakat bahwa anak perempuan harus segera dinikahkan sebelum usia 20 tahun agar tidak menjadi perawan tua, ditambah dengan ketakutan orang tua terhadap gunjingan tetangga menjadikan budaya sebagai salah satu faktor yang

berkaitan erat dalam terjadinya pernikahan dini. Salamah (2016) menjabarkan dalam penelitiannya dari 60 responden 70% diantaranya percaya dan mendukung terhadap pernikahan di usia dini. Faktor lain dalam penyebab pernikahan usia dini yaitu peran teman sebaya, sebagian besar remaja lebih senang untuk berinteraksi dan berbagi cerita dengan teman sebayanya. Dalam penelitian Pradipta, Wahyuni & Sumarti (2017) remaja khususnya perempuan lebih banyak mengacu pada teman sebayanya sebagai sosialisasi sekunder. Teman sebaya menjadi agen penting dalam praktik pernikahan dini yang terjadi pada remaja perempuan.

Dalam pandangan dunia kesehatan dampak dari pernikahan dini berpengaruh terhadap keadaan ibu sejak hamil sampai melahirkan maupun bayinya, karena organ reproduksi yang belum sempurna. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan perempuan yang menikah usia dini berisiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, penyakit menular seksual, perdarahan, keguguran, anemia saat hamil, persalinan sulit, risiko terkena pre eklampsia. Sedangkan dampak pada bayi akibat pernikahan dini berupa prematur, berat bayi lahir rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian. Bayi yang dilahirkan oleh perempuan dibawah usia 20 tahun memiliki risiko kematian dua kali lebih besar sebelum

usia 1 tahun dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan oleh ibu berusia reproduksi (Salamah, 2016).

Diwilayah kerja UPT Puskesmas Poned Cangkol Kota Cirebon Kecamatan Lemahwungkuk, pernikahan Usia dini memiliki tingkat Pengetahuan yang kurang, yaitu pendidikan dasar, peran teman sebaya dan faktor sikap.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, Kecamatan Lemahwungkuk tercatat sebagai urutan ketiga dengan jumlah pernikahan terbanyak pada tahun 2017 dari lima Kecamatan yang berada di Kota Cirebon (Yusfina, 2019). Data dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Lemahwungkuk jumlah pernikahan tahun 2018 sebesar 537

dan 127 (23%) pernikahan di bawah usia 20 tahun yaitu pada wanita . Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemah Wungkuk sangat bagus perannya, hal ini terbukti dengan adanya program suscatin yang dilakukan dengan maksud untuk meminimalisir terjadinya perceraian, terutama pada pasangan usia dini , bila hal ini diikuti dengan sungguh sungguh . Kegiatan suscatin bukanlah kegiatan yang memiliki dampak terhadap penurunan angka pernikahan dini , tetapi mempunyai dampak pada tingkat atau angka perceraian , karena materi yang diberikan pada KUA juga membahas bagaimana tentang menjaga keluarga yang rukun , Sakinah , Mawaddah dan Warahmah . Strategi pemerintah dalam